

LAIN-LAIN – PENETAPAN

Perda Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, perlu meningkatkan peran serta koperasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau lembaga negara lainnya dalam penyediaan tenaga listrik. Untuk melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan perlu peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan tenaga listrik;

- Dasar hukum :UU No. 27 tahun 1959; UU No. 15 tahun 1985; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 tahun 2004; PP No. 10 tahun 1989 jo. PP No. 26 tahun 2006; PP No. 38 tahun 2007; Perpres RI No. 1 tahun 2007; Permendagri No. 15 tahun 2006; Permendagri No. 16 tahun 2006; Permendagri No. 17 tahun 2006; permendagri No. 53 tahun 2006; perda kabupaten kotabaru No. 19 tahun 2007; perda kabupaten kotabaru No. 9 tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
3. Perizinan
4. Pengoperasian instalasi;
5. Hak dan kewajiban;
6. Pembinaan dan pengawasan;
7. Penjualan kelebihan tenaga listrik
8. Sanksi administratif;
9. Ketentuan peralihan;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Juli 2009.

CATATAN : ---